



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 09 TAHUN 2010**

TENTANG

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan hukum di lingkungan Badan SAR Nasional diperlukan adanya penataan dan penyajian bahan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan terpadu;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik sangat penting arti dan perannya dalam upaya peningkatan pemahaman serta pengetahuan mengenai hukum pada khususnya dan pembangunan bidang hukum pada umumnya;
- c. bahwa agar dokumentasi hukum dan informasi hukum dapat terselenggara dan tertata dengan baik, maka diperlukan pembinaan dan pengembangan secara berkesinambungan;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengumpulan Data Serta Penyajian Informasi Di Lingkungan Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Badan SAR Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor Per KBSN 01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi Hukum adalah penyampaian keterangan tentang hukum/peraturan perundang-undangan baik berupa data, fakta atau lisan secara cepat dan akurat.
2. Dokumentasi Hukum adalah semua jenis bahan hukum yang terdiri dari semua peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya, yang meliputi kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, dan pendistribusian/penyebarluasan buku-buku hukum atau peraturan perundang-undangan.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan SAR Nasional, yang selanjutnya disebut JDIH Badan SAR Nasional adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Pasal 2

JDIH Badan SAR Nasional mempunyai fungsi antara lain:

- a. penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- b. peningkatan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. pemberian pelayanan dan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) JDIH Badan SAR Nasional terdiri dari :
 - a. Pusat Jaringan;
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum dan Kepegawaian Badan SAR Nasional;
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Inspektorat;

- b. Biro Umum;
- c. Biro Perencanaan dan KTLN;
- d. Pusat Data dan Informasi;
- e. Direktorat Sarana dan Prasarana;
- f. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Pemasyarakatan SAR;
- g. Direktorat Operasi dan Latihan;
- h. Direktorat Komunikasi;
- i. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 4

Pusat Jaringan mempunyai tugas antara lain:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan, pengembangan dan pelayanan JDIH di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan hukum kepada seluruh anggota JDIH;
- c. mengelola dokumentasi dan informasi hukum;
- d. mengevaluasi setiap kegiatan JDIH di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 5

Anggota Jaringan mempunyai tugas mendukung Pusat Jaringan dalam kelengkapan data JDIH di lingkungan Badan SAR Nasional dan pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Pasal 6

Dalam Rangka melaksanakan fungsinya Anggota Jaringan menyelenggarakan :

- a. penyimpanan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- b. penyimpanan dokumen hukum lainnya yang telah didistribusikan oleh pusat jaringan;
- c. pengembangan tenaga pengelola di lingkungan unit kerjanya;
- d. pemeliharaan dan penyebarluasan dokumentasi hukum dan informasi hukum lainnya di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 7

Data JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain

- a. kelompok peraturan perundang-undangan;
- b. kelompok bukan peraturan perundang-undang.

Pasal 8

Kelompok Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Instruksi Presiden;
- g. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- h. Instruksi Kepala Badan SAR Nasional;
- i. Surat Edaran Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 9

Kelompok Bukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi antara lain :

- a. hasil penelitian bidang hukum;
- b. hasil pengkajian bidang hukum;
- c. hasil seminar ilmiah bidang hukum;
- d. naskah akademik;
- e. majalah/buletin hukum;
- f. referensi (kamus, bibliografi dan kliping);
- g. yurisprudensi;
- h. dokumen lainnya yang berkaitan dengan hukum.

Pasal 10

Pengelolaan data JDIH dengan menggunakan:

- a. daftar inventarisasi peraturan;
- b. abstraksi;
- c. katalog peraturan;
- d. katalog buku;
- e. dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum.

Pasal 11

Sarana kerja JDIH di lingkungan Badan SAR Nasional meliputi antara lain :

- a. kartu katalog;
- b. blanko daftar inventarisasi;
- c. blanko daftar petunjuk;
- d. mesin ketik manual;
- e. komputer dan pelengkapannya;
- f. meja dan kursi kerja;
- g. meja dan kursi baca;
- h. lemari katalog;
- i. rak cabinet;
- j. telepon, faximili;
- k. sarana kerja lainnya.

Pasal 12

Prasarana kerja JDIH di lingkungan Badan SAR Nasional meliputi antara lain:

- a. ruang dokumentasi;
- b. ruang kerja;
- c. ruang koleksi;
- d. ruang kerja pengelolaan;
- e. prasarana kerja lainnya;

f. ruang baca.

Pasal 13

- (1) Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dikelola oleh petugas teknis dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki keahlian di dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 14

Pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan sistem JDIH untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan SAR Nasional dilakukan oleh Pusat Jaringan Badan SAR Nasional.

Pasal 15

Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan sistem JDIH di lingkungan Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Bagian Hukum dan Kerjasama Biro Hukum dan Kepegawaian yang menjadi Pusat JDIH.

Pasal 16

JDIH di lingkungan Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diakses melalui *website* Badan SAR Nasional.

Pasal 17

Hubungan antara Pusat Jaringan dengan Anggota Jaringan dan antar Anggota Jaringan bersifat dua arah, kooperatif dan koordinatif.

Pasal 18

Sarana jaringan antara Pusat Jaringan dengan Anggota Jaringan menggunakan teknologi informatika dan/atau sarana lain yang tersedia.

Pasal 19

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan JDIH, menjadi beban Unit Kerja yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pusat Jaringan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama atas terselenggaranya JDIH di lingkungan Badan SAR Nasional;
- (2) Anggota Jaringan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 23 Agustus 2010

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

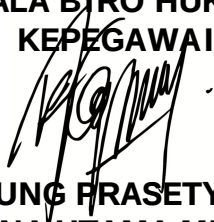
**WARDJOKO
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
3. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan SAR Nasional;
4. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**